



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT PUPUK ISKANDAR MUDA**

Nomor: 16 /SK/DU/IM/II/2017

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PT PUPUK ISKANDAR MUDA**

Direksi PT Pupuk Iskandar Muda

- Menimbang : a. bahwa PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan menjadi acuan bagi seluruh Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero);
- b. bahwa untuk memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai dalam jangka panjang secara berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* dan bebas dari benturan kepentingan maka diperlukan komitmen pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang konsisten, tertib dan berkelanjutan;
- c. bahwa perkembangan dunia bisnis saat ini menuntut respon proaktif dari perusahaan, dan dalam pelaksanaan kegiatan bisnis pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH Nomor 54 Tanggal 24 Februari 1982 tentang pendirian PT Pupuk Iskandar Muda, yang telah beberapa kali disempurnakan dan terakhir dengan Akta Notaris Lumassia, SH Nomor 2 Tanggal 9 Agustus 2016;
2. Akta Notaris Lumassia, SH Nomor 04 Tanggal 13 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pupuk Iskandar Muda, yang telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0003484 tanggal 16 Januari 2016;
3. Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor SE-09/XI/2015 tanggal 10 November 2015, perihal Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero).



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direksi PT Pupuk Iskandar Muda Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pupuk Iskandar Muda.
- Pertama : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pupuk Iskandar Muda mengacu pada Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero).
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan.
- Ketiga : Membatalkan seluruh ketentuan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini.
- Keempat : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur tersendiri dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada:
- Dewan Komisaris
 - Direksi
 - Seluruh General Manager/Kepala SPI/Sekretaris Perusahaan/Staf Utama
 - Seluruh Karyawan/Karyawati
 - Arsip

Ditetapkan di : Krueng Geukueh
Pada tanggal : Februari 2017

PT PUPUK ISKANDAR MUDA

Achmad Fadhiel
Direktur Utama

Jakarta, 10 November 2015

Kepada Yth.

- Direktur Utama PT Petrokimia Gresik
 - Direktur Utama PT Pupuk Kujang
 - Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur
 - Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda
 - Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
 - Direktur Utama PT Rekayasa Industri
 - Direktur Utama PT Mega Eltra
 - Direktur Utama PT PI Logistik
 - Direktur Utama PT PI Pangan
 - Direktur Utama PT PI Energi
- di tempat

Perihal : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

SURAT EDARAN
Nomor : SE - ...09...../XI/2015

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan seluruh Anak Perusahaan, bersama ini kami kirimkan Salinan Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mengenai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) agar menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Anak Perusahaan.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Pupuk Indonesia (Persero)



PUPUK
INDONESIA
HOLDING COMPANY

Arifin Tasrif
Direktur Utama

Tembusan :

- Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
- Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik
- Dewan Komisaris PT Pupuk Kujang
- Dewan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur
- Dewan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda
- Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
- Dewan Komisaris PT Rekayasa Industri
- Dewan Komisaris PT Mega Eltra
- Dewan Komisaris PT PI Logistik
- Dewan Komisaris PT PI Pangan
- Dewan Komisaris PT PI Energi
- Arsip.

PT PUPUK INDONESIA (Persero)

Gedung Pusat
Jl. Taman Anggrek Kemangsaan Jaya
Jakarta 11450
Telepon : 021-53854900
Faksimil : 021-5450607, 021-5452455
Website : www.pupuk-indonesia.com
E-mail : info@pupuk-indonesia.com

Jakarta, 10 November 2015

Kepada Yth.

- Direktur Utama PT Petrokimia Gresik
 - Direktur Utama PT Pupuk Kujang
 - Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur
 - Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda
 - Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
 - Direktur Utama PT Rekayasa Industri
 - Direktur Utama PT Mega Eltra
 - Direktur Utama PT PI Logistik
 - Direktur Utama PT PI Pangan
 - Direktur Utama PT PI Energi
- di tempat


Perihal : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

SURAT EDARAN
Nomor : SE - ...09...../XI2015

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan seluruh Anak Perusahaan, bersama ini kami kirimkan Salinan Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mengenai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) agar menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Anak Perusahaan.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Pupuk Indonesia (Persero)



PUPUK
INDONESIA
HOLDING COMPANY

Arifin Tasrif
Direktur Utama

Tembusan :

- Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
- Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik
- Dewan Komisaris PT Pupuk Kujang
- Dewan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur
- Dewan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda
- Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
- Dewan Komisaris PT Rekayasa Industri
- Dewan Komisaris PT Mega Eltra
- Dewan Komisaris PT PI Logistik
- Dewan Komisaris PT PI Pangan
- Dewan Komisaris PT PI Energi
- Arsip.

PT PUPUK INDONESIA (Persero)

Gedung Pusat
Jl. Taman Anggrek Kemanggis Jaya
Jakarta 11450

Telepon : 021-53654903
Faksimil : 021-5480607, 021-5482455
Website : www.pupuk-indonesia.com
E-mail : info@pupuk-indonesia.com

SURAT KEPUTUSAN

DIREKSI PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Nomor : SK/DIR/ 047 /2015

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**

DIREKSI PT PUPUK INDONESIA (PERSERO),

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai dalam jangka panjang secara berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan para *stakeholders* dan bebas dari benturan kepentingan maka diperlukan komitmen pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang konsisten, tertib dan berkelanjutan.
- b. Bahwa perkembangan dunia bisnis saat ini menuntut respon proaktif dari perusahaan, dan dalam pelaksanaan kegiatan bisnis pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, di atas demi untuk tertib administrasi, maka perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Pedoman Benturan Kepentingan di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Instruksi Presiden No. 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

8. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja Nomor: KEP-149/MBU/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja jo. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia Nomor SK-135/MBU/08/2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia;
9. Surat Kementerian BUMN Nomor S-142/S.MBU.2/7/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Penyampaian Salinan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/01/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian BUMN dan Himbauan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Untuk Membuat Peraturan dan/atau Sistem Terkait Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BUMN;
10. Akta Nomor: 4 tanggal 3 Januari 1970, tentang Pendirian PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, SH., Notaris di Jakarta sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Akta Nomor: 03 tanggal 3 April 2012 tentang Perubahan Nama dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan dan Akta Nomor: 14 tanggal 26 April 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, keduanya dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor: AHU-17695.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 serta pemberitaannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-17728 tanggal 7 Mei 2013;
11. Akta Nomor 54 tanggal 24 Desember 2010 tentang Pemisahan Sebagian Aktiva dan Pasiva (*spin-off*) PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dibuat di hadapan Fathihah Helmi, SH, Notaris di Jakarta;
12. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor SK/DIR/012/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero);

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DIREKSI PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) |
| PERTAMA | : | Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan menjadi acuan bagi seluruh Anak Perusahaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini. |

- KEDUA : Mewajibkan semua insan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk memenuhi ketentuan mengenai Benturan Kepentingan .
- KETIGA : Keputusan Direksi ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum cukup diatur di dalam Surat Keputusan ini akan diatur dengan Surat Keputusan tersendiri dan apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Dewan Komisaris
 2. Direksi (5 x)
 3. Seluruh General Manager/Kepala SPI/Sekretaris Perusahaan/Staf Utama Direktur Utama
 4. Seluruh Karyawan/Karyawati
 5. Arsip

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015
OLEH
KOMPARTEMEN TATA KELOLA
KORPORAT & MANAJEMEN RISIKO

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2015

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)


PUPUK
INDONESIA
HOLDING COMPANY

d.t.o

DONI MUHARDIANSYAH
GM TATA KELOLA KORPORAT &
MANAJEMEN RISIKO

ARIFIN TASRIE
DIREKTUR UTAMA

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



**PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
TAHUN 2015**

I. TUJUAN

- 1.1. Sebagai pedoman bagi Insan Perusahaan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan.
- 1.2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya *good corporate governance* di lingkungan Perusahaan, yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.

II. RUANG LINGKUP

Pedoman ini mengatur hal-hal yang terkait dengan etika dalam benturan kepentingan dan mekanisme pelaporannya di lingkungan Perusahaan.

III. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1. Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), adalah situasi atau kondisi yang dihadapi Insan Perusahaan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perusahaan.
- 3.2. Perusahaan atau Perseroan dengan huruf P besar adalah PT Pupuk Indonesia (Persero).
- 3.3. Anak Perusahaan adalah seluruh perusahaan yang bernaung dibawah PT Pupuk Indonesia (Persero) yaitu : PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Rekayasa Industri, PT Mega Eltra, PT Pupuk Indonesia Logistik, PT Pupuk Indonesia Energi, PT Pupuk Indonesia Pangan, dan Anak Perusahaan yang akan dibentuk kemudian dengan ketentuan:
 - a. Kepemilikan langsung atau tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dan/atau memiliki kendali atas kebijakan finansial dan operasional perusahaan tersebut.
 - b. Perusahaan terafiliasi yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh anak perusahaan atau gabungan anak perusahaan
- 3.4. Insan Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, seluruh pegawai yang bekerja dan atas nama Perusahaan.
- 3.5. Atasan Langsung adalah orang yang memiliki pangkat atau jabatan baik dalam struktur Perusahaan maupun dalam struktur Tim yang dibentuk Perusahaan yang berkedudukan lebih tinggi dan mempunyai kewenangan langsung terhadap bawahannya.
- 3.6. Keluarga inti adalah suami atau isteri dan anak-anak dari Insan Perusahaan.
- 3.7. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

- 3.8. Pelapor adalah Insan Perusahaan baik sebagai Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan serta personil yang bekerja di lingkungan Perusahaan yang melaporkan adanya situasi atau kondisi benturan kepentingan di Perusahaan.
- 3.9. *Code of Conduct* (CoC) Perusahaan adalah pedoman yang menjelaskan etika usaha dan tata perilaku Insan Perusahaan untuk melaksanakan praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang baik.
- 3.10. *Code of Corporate Governance* (CoCG) Perusahaan adalah pedoman yang menjelaskan struktur dan proses yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka waktu panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya.
- 3.11. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau merupakan pesaing Perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada *vendor, supplier, dealer, agen, bank counterpart* maupun mitra kerja Pihak Ketiga.

IV. REFERENSI

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4.3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 4.4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- 4.6. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 4.7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- 4.8. Surat Kementerian BUMN Nomor S-142/S.MBU.2/7/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Penyalpaan Salinan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/01/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian BUMN dan Himbauan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Untuk Membuat Peraturan dan/atau Sistem Terkait Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BUMN;
- 4.9. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor SK/DIR/012/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero);
- 4.10. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Pupuk Indonesia (Persero);
- 4.11. Manual Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Pupuk Indonesia (Persero).

V. SITUASI DAN PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

5.1. Situasi Benturan Kepentingan

- a. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset, jabatan atau nama Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan Perusahaan atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- c. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- d. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Situasi perangkapan jabatan di beberapa Perusahaan dan atau organisasi yang memiliki hubungan langsung atau pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan terkait jabatan lainnya;
- f. Situasi yang menyebabkan Insan Perusahaan menerima gratifikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau perlakuan pemangku kewenangan; mempengaruhi pelayanan terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya; mempengaruhi proses penerimaan, promosi, atau mutasi pejabat/pegawai; mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan atau jabatannya
- g. Situasi adanya hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan Perusahaan dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan Perusahaan sehubungan dengan jabatannya di Perusahaan;
- h. Situasi adanya Insan Perusahaan yang memiliki hubungan sedarah atau hubungan perkawinan dengan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan;
- i. Situasi adanya kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung oleh Insan Perusahaan beserta keluarganya, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, dalam perusahaan lain yang mengadakan transaksi dengan Perusahaan;
- j. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan;
- k. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan;
- l. Situasi seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
- m. Situasi penggunaan pengaruh pada periode paska kerja (*post employment*);
- n. Situasi adanya keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan Perusahaan pesaing dan/atau Perusahaan mitra atau calon mitra lainnya.

5.2. Penyebab Benturan Kepentingan

- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh ketentuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Perangkapan jabatan, yaitu Insan Perusahaan memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. Gratifikasi, yaitu pemberian/penerimaan dalam arti luas, yakni meliputi pemberian/penerimaan uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Perusahaan;
- d. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Perusahaan dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- e. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan Insan Perusahaan mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

VI. PENCEGAHAN TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

- 6.1. **Komitmen dan Keteladanan**
Guna menghindari benturan kepentingan, Pejabat Perusahaan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dan benar dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, kepentingan masyarakat, kepentingan Insan Perusahaan dan berbagai faktor lain.
- 6.2. **Partisipasi dan Keterlibatan Seluruh Insan Perusahaan**
Implementasi kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan membutuhkan keterlibatan seluruh Insan Perusahaan. Insan Perusahaan harus menyadari dan memahami masalah benturan kepentingan dan harus dapat mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan.
Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan Insan Perusahaan, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Mempublikasikan Kebijakan dan Pedoman Benturan Kepentingan;
- b. Secara berkala mengingatkan Insan Perusahaan adanya Kebijakan dan Pedoman Benturan Kepentingan;
- c. Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
- d. Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan;
- e. Memberi bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum memahami Kebijakan dan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan Perusahaan.

VII. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

7.1. Prinsip-Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan

- a. Insan Perusahaan yang berpotensi atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung.
- b. Insan Perusahaan yang menyadari dirinya berpotensi atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan, dapat mengundurkan diri dari tugas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan tersebut.
- c. Dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan perusahaan, Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud butir 7.1.b di atas, tetapi tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

7.2. Mekanisme Pelaporan Terhadap Benturan Kepentingan

Apabila terjadi situasi benturan kepentingan, maka Insan Perusahaan wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Atasan Langsung
Penyampaian Surat Pernyataan Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya situasi/kondisi tersebut. Kemudian Atasan Langsung mempelajari situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang dilaporkan tersebut dan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi situasi tersebut.
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran /Whistle Blowing System (WBS)
Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System dilakukan apabila pelapor adalah Insan Perusahaan atau pihak-pihak lainnya (pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui potensi atau telah terjadinya benturan kepentingan di Perusahaan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System mengikuti Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System

yang ditetapkan Perusahaan. Pelaporan atas terjadinya benturan kepentingan, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah. Perusahaan menjamin bahwa proses pelaporan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan, maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiannya.

7.3. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

VIII. LAMPIRAN

Surat Pernyataan Benturan Kepentingan dan Telaah Atasan Langsung.

LAMPIRAN

Surat Pernyataan Benturan Kepentingan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki benturan kepentingan terkait dengan pelaksanaan tindakan :

- Transaksi/Kegiatan :
- Nilai Transaksi/Kegiatan :
- Bentuk Benturan Kepentingan :

Oleh karena itu, dengan ini saya memutuskan untuk :


1. Mengundurkan diri dari jabatan/penugasan/ pekerjaan/ kegiatan dimaksud.
2. Tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam jabatan/penugasan/pekerjaan/ kegiatan dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero).


Jakarta,
Hormat saya,

Nama Jelas
NPP,

Hasil Telaah Atasan Langsung :



Keputusan Atasan Langsung :



Jakarta,
Atasan Langsung

Nama Jelas
NPP.



LEMBAR REVIEW DOKUMEN

Dokumen : Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Iskandar Muda tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pupuk Iskandar Muda

Disiapkan oleh : Departemen Tata Kelola

Hari/Tanggal : Selasa/7 Februari 2017

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Saiful Rakjeb	Staf Kelompok Hukum	4.
2	Mirwan	Staf Kelompok Hukum	
3	Zulhadi	Koordinator Departemen Tata Kelola	
4	Eddy Alyzzuddin	Sekretaris Perusahaan	42